



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Para Pemohon:

**OCE WORANG**, lahir di Modayag, tanggal 9 Juli 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Purworedjo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SILVANA REPI**, lahir di Guaan, tanggal 20 September 1977, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Purworedjo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Juni 2021 di bawah register Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SINTIA BRIGITA WORANG;  
Tempat, tgl lahir : Purweredjo, 7 Juli 2003;  
Agama : Kristen;  
JenisKelamin : Perempuan;  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SLTA (Tamat);  
Pekerjaan : Tiada;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Purworedjo Timur, Kec. Modayag,  
Kab.Bolaang Mongondow Timur;

Dengan calon suaminya:

Nama : OSVALDO R. OCHOTAN;  
Tempat tgl lahir : Modayag, 26 Oktober 2000;  
Agama : Kristen;  
JenisKelamin : Laki-Laki;  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Modayag, Kec.Modayag, Kab.Bolaang  
Mongondow Timur;

2. Bahwa pernikahan rencananya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM Imanuel Modayag di Modayag dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bolaang Mongondow Timur dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apa bila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg



6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi – instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka / belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amarnya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SINTIA BRIGITA WORANG untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama OSVALDO R. OCHOTAN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Kedua Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 711004090775002, atas nama Oce Worang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 7110046009770001, atas nama Silfana Repi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7110-LU-27092012-0012, tanggal 14 Juni 2021 atas nama Sintia Brigita Worang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 243/D/2010, tanggal 27 Juli 2010 atas nama Oce Worang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 580/D/1999, tanggal 21 Mei 1999 atas nama Silfana Repi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 7110044707030003, atas nama Sintia Brigita Worang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 375/SKM/MDG.III/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Modayag III tertanggal 09 Juni 2021, Selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-7 adalah Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Jenny Worang, dan 2. Retti Tawaang, yang didengar keterangannya di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Jenny Worang;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 1999 di Gereja Katholik Modayag;
- Bahwa benar saksi juga hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Brenda usia 20 Tahun jenis kelamin Perempuan, Brigita, usia 17 Tahun jenis kelamin Perempuan, Bili usia 12 Tahun jenis kelamin laki-laki dan Noel usia 10 Tahun jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama Sintia Brigita Worang alias Brigita;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan namun anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berumur 17 tahun 11 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah Osvaldo R. Ochotan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling kenal dan berpacaran dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil sejak sebulan lalu berdasarkan informasi atau pengakuan dari Anak Brigita sendiri;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Brigita takut menceritakan kehamilannya kepada kedua orang tuanya kama ia cerita kepada saksi suapa saksi yang memberitahukan kepada kedua orang tuanya (para pemohon);
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melangsungkan pemberkatan di gereja pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas sedangkan calon suaminya sementara kulia di Jokja;
- Bahwa antara Anak Brigita dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

## Saksi 2. Retti Tawaang;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena saksi adalah istri dari Kakak kandung Laki-laki dari Pemohon Oce Worang;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 1999 di Gereja Katholik Modayag dan saksi juga hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah Anak Kedua yang bernama Sintia Brigita Worang alias Brigita;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama Sintia Brigita Worang alias Brigita;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama Brigita telah hamil

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kandungan 4 (empat) bulan namun anak Para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berumur 17 tahun 11 Bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah Osvaldo R. Ochotan;
- Bahwa benar anak yang dikandung oleh Brigita adalah hasil hubungannya dengan Osvaldo R. Ochotan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling kenal dan berpacaran dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil sejak sebulan lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melangsungkan pemberkatan di gereja pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas sedangkan calon suaminya sementara kuliah di Jogja;
- Bahwa antara Anak Brigita dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon (Sintia Brigita Worang), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 Bulan ;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui adanya permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa Anak Para Pemohon menginginkan untuk dikawinkan dengan Calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Osvaldo R. Ochotan,

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg



karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak setahun lalu dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah calon suaminya;

- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya (Osvaldo R. Ochotan);
- Bahwa benar Anak Para Pemohon pertama kali menceritakan kehamilan tersebut kepada tante sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, karena Anak takun menceritakan kehamilan ini kepada orang tua;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Calon suaminya;
- Bahwa antara Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja yang rencana dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa riwayat pendidikan Anak Para Pemohon saat ini sudah lulus Sekolah Menengah Atas dan sedang mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon suami Anak Para Pemohon (Osvaldo R. Ochotan), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon bernama Osvaldo R. Ochotan dan saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon mengetahui ada permohonan Dispensasi Kawin ini, karena Anak Para Pemohon (Sintia Brigita Worang) masih berumur 17 Tahun 11 Bulan ;
- Bahwa benar Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak Setahun Lalu dan saat ini sudah tinggal bersama;
- Bahwa Anak Para Pemohon (sintia Brigita Worang) telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Osvaldo mengaku ke Ibunya saat ditanya tentang kehamilan dari Brigita dan membenarkan kalau brigita hamil atas hubungan dengannya;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon saat sedang kuliah di Jogyakarta dan sudah semester Tujuh;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan Anak Para Pemohon dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga bagi Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon akan menafkahi Anak Para Pemohon lahir dan batin, dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Calon Suami Anak Para pemohon akan menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak setahun lalu dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan sekitar bulan 2 (dua) bulan lalu berdasarkan informasi dari Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui bahwa anak yang dikandung Anak Para Pemohon merupakan hasil hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon yaitu Osvaldo R. Ochotan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk kebaikan anak yang dikandung tersebut, Para Pemohon segera mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dengan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah bertemu untuk membahas perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh Anak Para Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Para Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar sebelumnya Orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tahu kalau Osvaldo berpacaran dengan Brigita;
- Bahwa orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon mengetahui bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena melihat bentuk tubuhnya;
- Bahwa Ibu kandung dari calon Suami Brigita adalah guru disekolahnya Brigita, disaat Anak Brigita datang kesekolah untuk meminta surat keterangan Lulus. Ibu Kandung Osvaldo curiga kalau Brigita sedang mengandung dan langsung meminta tolong teman Guru untuk bertanya dan Anak Brigita mengaku kalau ia telah Hamil atas hubungan dengan Osvaldo R. Ochotan;
- Bahwa setelah itu Ibu Kandung Osvaldo bertanya dan Osvaldo mengaku kalau anak yang dikandung oleh Brigita adalah Anaknya;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, orang tua dari Calon suami Anak Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Anak Para Pemohon untuk membahas mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa demi kebaikan anak yang dikandung tersebut, Orang Tua dari Calon suami dengan Para Pemohon bersepakat untuk segera

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawinkan Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon;

- Bahwa rencananya antara Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja GMIBM Modayag pada tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua terkait rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Orang Tua sudah siap untuk melepas Calon suami Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Para Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Para

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon Suaminya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yaitu Sintia Brigita Worang dengan Calon suaminya yang bernama Osvaldo R. Ochotan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon suami Anak Para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama selain Islam, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin Anak Para Pemohon Sintia Brigita Worang dengan Osvaldo R. Ochotan, dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, beragama Kristen maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jenny Worang dan Retti Tawaang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Sintia Brigita Worang, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sintia Brigita Worang, diketahui bahwa Sintia Brigita Worang lahir pada tanggal 7 Juli 2003 dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun dan belum genap 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri apabila ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami Anak Para

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak setahun yang lalu dan sudah sedemikian dekat bahkan saat ini sudah tinggal bersama di rumah calon suami Anak Para Pemohon yang mengakibatkan Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila diperbandingkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan atas hasil hubungannya dengan Calon suami Anak Para Pemohon, sehingga demi kebaikan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan bayi yang dikandungnya, harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon, diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan pada Bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perkawinan ini atas kehendak dari Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon maupun Orang Tua masing-masing dari mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Calon suami Anak Para Pemohon yang sudah siap dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Anak Para Pemohon;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal a *quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi Anak, terutama karena Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial di masyarakat apabila Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, dan karena secara fisik dan mental Anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, dan siap bertanggung jawab, serta dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan janin yang dikandungnya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai memberikan dispensasi kawin patutlah untuk dikabulkan, yaitu Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sintia Brigita Worang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Osvaldo R. Ochotan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama SINTIA BRIGITA WORANG untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama OSVALDO R. OCHOTAN;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Sulharman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg tanggal 15 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Dedy, S.H. Panitera Pengganti dan di hadir Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dedy, S.H.

Sulharman, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)